



**PENETAPAN**

Nomor 286/Pdt.P/2022/PN.Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

ANDRI FACHRUDIN Laki-laki, lahir di Cirebon, 27-12-1987 agama Islam, setatus kawin tercatat, pekerjaan Pegawai Honorer, Kewarganegaraan WNI, Pendidik Sarjana, Kartu Tanda Penduduk NIK 3209276406910003, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 1 Juli 2022 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register perkara No. 286/Pdt.P/ 2022/PN.Blb tanggal 1 Juli 2022, sebagaimana telah dilakukan perbaikan oleh Pehonon, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di Lembang, pada tanggal 04 Maret 2018 sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor 0312/017/III/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : VIANA MAIRA, lahir di Cimahi pada tanggal 20 April 2019, sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran Nomor: 3277-LT-03072019-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cimahi tanggal 08 Juli 2019.
3. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama VIANA MAIRA menjadi VIANA SELINA sehingga selanjutnya anak Pemohon memakai nama VIANA SELINA.
4. Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan ketidakcocokan setelah Pemohon pindah rumah, sehingga dipercaya menjadi penyebab anak Pemohon sering sakit, oleh karena itu Pemohon merubah nama

Halaman 1 dari 6 Penetapan

Nomor 286/Pdt.P/2022/PN.Blb



anak Pemohon dari nama VIANA MAIRA menjadi VIANA SELINA yang menurut kepercayaan Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholehah.

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

6. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama VIANA MAIRA menjadi VIANA SELINA, dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-03072019-0011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cimahi menjadi penggantian nama anak Pemohon dari nama VIANA MAIRA menjadi VIANA SELINA.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari VIANA MAIRA menjadi VIANA SELINA, sehingga lengkapnya nama Anak Pemohon memakai nama VIANA SELINA serta dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai penggantian nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-03072019-0011 dari nama VIANA MAIRA menjadi VIANA SELINA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3209276406910003 atas nama Andri Fachrudni, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0312/017III/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3277032112160016 atas nama Andri Fachrudin Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-03072019-0011, atas nama Viana Maira, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 8 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3277036004190003 atas nama Viana Maira, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi : Yoga Utama

Rukmantara :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Lembang, pada tanggal 04 Maret 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : VIANA MAIRA, lahir di Cimahi pada tanggal 20 April 2019;

Halaman 3 dari 6 Penetapan  
Nomor 286/Pdt.P/2022/PN.Blb



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama VIANA MAIRA menjadi VIANA SELINA sehingga selanjutnya anak Pemohon memakai nama VIANA SELINA;

- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan ketidakcocokan, sehingga dipercaya menjadi penyebab anak Pemohon sering sakit, oleh karena itu Pemohon merubah nama anak Pemohon dari nama VIANA MAIRA menjadi VIANA SELINA yang menurut kepercayaan Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholeh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Nani Nuryani,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;

- Bahwa Pemohon telah menikah di Lembang, pada tanggal 04 Maret 2018;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : VIANA MAIRA, lahir di Cimahi pada tanggal 20 April 2019;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama VIANA MAIRA menjadi VIANA SELINA sehingga selanjutnya anak Pemohon memakai nama VIANA SELINA;

- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan ketidakcocokan, sehingga dipercaya menjadi penyebab anak Pemohon sering sakit, oleh karena itu Pemohon merubah nama anak Pemohon dari nama VIANA MAIRA menjadi VIANA SELINA yang menurut kepercayaan Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholeh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengeluarkan Penetapan bahwa anak Pemohon yang bernama VIANA MAIRA, lahir di Cimahi pada tanggal 20 April 2019 diganti namanya menjadi VIANA SELINA;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yoga Utama Rukmantara dan saksi Nani Nuryani telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar anak Pemohon yang bernama VIANA MAIRA, lahir di Cimahi pada tanggal 20 April 2019;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan dari Pemohon untuk menetapkan pergantian nama anak Pemohon yang bernama VIANA MAIRA, lahir di Cimahi pada tanggal 20 April 2019 akan diperbaiki menjadi VIANA SELINA dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, bahwa anak Pemohon yang bernama VIANA MAIRA, lahir di Cimahi pada tanggal 20 April 2019, adalah benar anak dari Pemohon, dimana Pemohon hendak mengganti namanya menjadi VIANA SELINA, adalah merupakan keinginan Pemohon sendiri dikarenakan dengan alasan agar anak dapat menjadi lebih sehat dan menjadi anak yang sholeh;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama Pemohon tersebut adalah keinginan dari Pemohon, oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian petitum ke 2(dua) dari permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon, yang bernama VIANA MAIRA, lahir di Cimahi pada tanggal 20 April 2019, tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, maka akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, untuk mengirimkan sehelai penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Kota Cimahi, untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan agar dapat dipergunakan untuk selanjutnya guna kepentingan pengurusan administrasi kependudukan anak Pemohon sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (tiga) dari Pemohon telah dapat dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum ke-4 (empat) dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan  
Nomor 286/Pdt.P/2022/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan pergantian nama anak Pemohon VIANA MAIRA, yang lahir di Cimahi pada tanggal 20 April 2019 menjadi VIANA SELINA, adalah sah secara hukum;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan memberikan catatan pinggir mengenai penggantian nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-03072019-0011 dari nama VIANA MAIRA menjadi VIANA SELINA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk segera mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatatkan tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, guna kepentingan pengurusan administrasi kependudukan Anak Pemohon tersebut;
6. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Kami, Idi Il Amin, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, tanggal 1 Juli 2022 Nomor: 286/Pdt.P/2022/PN.Blb, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Handayani Soekana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 6 Penetapan  
Nomor 286/Pdt.P/2022/PN.Blb



(Handayani Soekana, S.H.)

(Idi Il Amin, S.H., M.H.)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses .....Rp. 75.000,00;
3. Biaya Redaksi ..... Rp. 10.000,00;
4. Biaya Meterai ..... Rp. 10.000.00;
5. Biaya PNPB ..... Rp. 10.000.00
6. Biaya Sumpah .....Rp. 50.000,00 ;

Jumlah .....Rp.185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)